



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN SEJAK PENDIDIKAN DASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa daerah dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta untuk menangkal pengaruh-pengaruh luar yang dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an Sejak Pendidikan Dasar.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana

10

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN BACA
TULIS AL- QUR'AN SEJAK PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami secara mendasar dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an
6. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan Perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah.
7. Peserta didik Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah peserta didik SD termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sederajat.
8. Peserta didik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat SLTP adalah anak yang sedang menempuh pendidikan menengah termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederajat.
9. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini, serta memahamkan dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan atau madrasah ibtidaiyah (SD/MII) atau bahkan yang lebih tinggi.
10. Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an selanjutnya disingkat TKA adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan Al-Qur'an pada anak usia 4 – 7 tahun.
11. Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an selanjutnya disingkat TPSA adalah lembaga atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal dibidang seni Al-Qur'an yang bertujuan untuk memberikan

pengajaran seni membaca Al-Qur'an sejak dini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an bertujuan agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al-Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami dan menghayati secara mendasar, serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jenjang pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan yang mendukung penyelenggaraan baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik muslim SD, dan SLTP wajib memperhatikan tujuan dan prinsip penyelenggaraan.
- (2) Bagi peserta didik muslim SD, dan SLTP yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an diwajibkan kepada orang tua atau wali untuk mendidik pada Taman Pendidikan Al- Qur'an/TPSA, masjid dan surau atau sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Hasil penilaian pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an pada Tempat Pendidikan Al- Qur'an/TPSA diberikan sertifikat setelah dilaksanakan



- pengujian oleh tim TPA/TPSA tersebut.
- (2) Mekanisme hasil penilaian dan pemberian sertifikat baca tulis Al-Qur'an diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan sertifikat.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap Imam Masjid, Guru mengaji, penyelenggara TKA, TPA/TPSA terkait baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk, honorarium, transportasi, insentif atau bentuk lain kepada guru mengaji dan/atau lembaga pengelola TKA, TPA/TPSA.
- (4) Besaran nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pemantauan terhadap pelaksanaan dan mengevaluasi hasil kegiatan.
- (3) Kontrol sosial dilakukan sesuai dengan norma, kaidah adat dan agama yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan baca tulis Al-Qur'an wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap tiga bulan.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.
- (3) Tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal
BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

BUDI PRASETIYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR AHUN 2025



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2025

PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN SEJAK PENDIDIKAN DASAR

I. UMUM

Mengacu pada pasal 1 butir 7 dan butir 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara substansial mengatur, bahwa baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan Kepala Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah diharapkan melahirkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (1) mengatur, bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (3) pasal tersebut mengatur, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Keberadaan Perda tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sangat penting sebagai landasan hukum sebagai upaya strategis pemerintah daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia dengan tujuan agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al-Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami dan menghayati secara mendasar serta mengamalkan isi kandungan Al- Qur'an.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas



Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan pembinaan dan bimbingan adalah pemberian konseling dan pelatihan yang dilaksanakan pemerintah daerah bersama dengan kementerian agama dan unsur-unsur terkait lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR.....

A